



PUTUSAN¹

Nomor **41/Pdt.G/2023/PN Njk**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Erpan Sanusi, berkedudukan di **DS KLURAHAN RT.004 / RW.003**

DESA KLURAHAN KEC. NGRONGGOT KAB. NGANJUK, Klurahan, Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NUR KHOZIN, S.H., M.H** beralamat di **Jl.Panglima Sudirman No. 247 Mangundikaran, Kabupaten Nganjuk. Alamat Rumah : Desa Kwagean RT.04 / RW.05 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Siti Khalimah, bertempat tinggal di **JALAN YUWONO DESA GRENGES**

KEC. KERTOSONO KAB. NGANJUK, Drenses, Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;

Hadi Purnomo, bertempat tinggal di **DESA KLURAHAN RT.004/RW.003**

KEC.NRONGGOT KAB.NGANJUK, Klurahan, Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal **27 November 2023** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Nganjuk** pada tanggal **18 Desember 2023** dalam Register Nomor **41/Pdt.G/2023/PN Njk**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

.....²

¹Lihat Manual 3.1.2 A

2-salin posita gugatan sampai dengan petitum

-bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat :
menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:³

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai⁴;

Menimbang, bahwa berdasarkan, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;⁵

MENGADILI:

.....

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari, tanggal, oleh kami, Triu Artanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H. dan Muh.Gazali Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 18 Desember 2023, putusan

3Salin jawaban termasuk eksepsi

4 Berisi inti/substansi gugatan

5Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materiil yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya gugatan

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut⁶, Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H. Triu Artanti, S.H..

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp25.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp168.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp358.000,00;
(tiga ratus lima puluh delapan ribu)		

⁶Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)